

HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

2024

Kpt 842 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil rapat pleno menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 833/PL.02.6-BA/3272/2024 tanggal 04 Desember 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Desember 2024.